



BUPATI KETAPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2007

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan perlu diadakan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4587 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4588 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraruaran Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Bupati adalah Bupati Ketapang;
3. Camat adalah kepala Kecamatan di Kabupaten Ketapang;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang;
5. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat di Desa atau di Kelurahan;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Lurah adalah kepala kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia
9. pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa
12. Persatuan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Lembaga Adat adalah Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja di bentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah/Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
15. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program, PKK;

17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial;

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di Desa dan di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti, RT/RW, TP PKK Desa/Kelurahan, Karang Taruna, Lembaga Adat, LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 4

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dan kelurahan.

Pasal 5

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditunjukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Pemilihan

Pasal 6

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau di Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh dan dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

- (3) Penetapan pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penetapan pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dengan Kepala Lurah.

Pasal 7

- (1) Pengurusan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Kedua Persyaratan Pasal 8

Contoh Pengurus dan anggota Lembaga Kemasyaraatan di Desa atau di Kelurahan adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar atau sederajat;
- d. Berumur paling rendah 20 tahun (dua puluh tahun) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. Bertempat tinggal di desa atau di Kelurahan yang bersangkutan menemal 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikandengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan lain yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap;
- i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
- j. Bersedia dicalonkan menjadi pengurus dan anggota Lembaga kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Masa Bhakti Pasal 9

- (1) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Keempat Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pasal 10

Makanisme Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu apaengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan.

Pasal 11

Pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Telah berakhirnya masa bhakti dan telah dilantiknya Pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan yang baru;
- b. Meninggal dunia;

- c. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- f. Tidak memenuhi kewajiban Pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan;
- g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Terbukti melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

Masa bhakti pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pengurus dan/atau anggota yang berhenti atau diberhentikan.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pasal 13

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai mitra pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - b. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - c. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - d. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Pengendali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta kelestarian lingkungan hidup;

Bagian Kedua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pasal 14

- (1) TP PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instalasi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
- i. Melaksanakan tertib administrasi;
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

Pasal 15

TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Ketiga Rukun Warga Pasal 16

(1) RW mempunyai tugas:

- a. Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat wilayahnya;
- b. Membantu kelancaran tugas pokok Kepala Desa/Lurah.

(2) Rukun Warga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintahan desa atau kelurahan;
- c. Media komunikasi, informasi, sosialisasi antara desa atau kelurahan dengan masyarakat.

Bagian Keempat Rukun Tetangga Pasal 17

(1) Rukun Tetangga mempunyai tugas:

- a. Membantu kelancaran tugas pokok RW dan Kepala Desa/Lurah;
- b. Memelihara kerukunan hidup warga;
- c. Menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

(2) Rukun Tetangga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian antar warga;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama masyarakat dengan pemerintah desa atau kelurahan;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Kelima Karang Taruna Pasal 18

(1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

(2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

- c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
- e. Penenaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara sawdaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalakremaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

**Bagian Keenam
Lembaga Adat
Pasal 19**

- (1) Lembaga Adat mempunyai tugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
- (2) Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselesaian yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

**Bagian Ketujuh
Lembaga Kemasuarakatan Lainnya
Pasal 20**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa yang diakui oleh masyarakat diteapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakaan lainnya di Kelurahan yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**Bagian Kedelapan
Kewajiban
Pasal 21**

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undana Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- c. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 22

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan di desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 23

Hubungan Kerja antara Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 24

- (1) Hubungan Kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 25

Sumber pendaan lembaga kemasyarakatan di desa atau di kelurahan dapat diperoleh dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari APB Desa atau Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lainnya yang sah dan tidak menyingkat.

Pasal 26

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di Desa atau di Kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan Desa atau Kelurahan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 28

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan penyelenggaraan, pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- b. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan lembaga kemasyarakatan;

- e. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan;
- f. Pembinaan lain yang diperlukan.

Pasal 29

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), meliputi:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- b. Memberikan penghargaan atas prestasi lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), meliputi:

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- d. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan.

Pasal 31

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), meliputi:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- d. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- e. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan di Kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai habis masa jabatannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI KETAPANG

Ttd

H. MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 4 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH KETAPANG
Ttd
H. BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2007 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG